

ABSTRAK

Muhamad Rahiman Bin Malim, *Sanksi Keluar Agama Islam (Murtad) Perspektif Undang-Undang Kesalahan Jinayah Syariah di Malaysia.*

Keluar agama Islam (*Murtad*) merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama dan melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku di Malaysia. Di dalam Undang-Undang Tertinggi di Malaysia yaitu Perlembagaan Persekutuan, Bagian 1, Perkara 3, menyebut bahwa, *Islam adalah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bagian Persekutuan.* Malaysia terdiri daripada beberapa bagian yang disebut sebagai negeri. Maka, peraturan atau UU yang melibatkan urusan agama berada di bawah wewenang negeri masing-masing. Kondisi ini menyebabkan perbedaan UU dalam menangani kasus keluar agama Islam ataupun (*Murtad*). Sehingga kini belum ada peruntukan perundangan yang standar dan selaras yang mengatur tentang kasus keluar agama Islam (*Murtad*). Maka, dalam penulisan ini akan menjelaskan mengenai bagaimana konsep, unsur dan sanksi *murtad* dalam UUKJSM, dan relevansi antara sanksi murtad dalam HPI dengan UUKJS.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep keluar agama Islam (*Murtad*) dalam perspektif UUKJS di Malaysia, unsur-unsur dan relevansi sanksi murtad antara HPI dan UUKJS di Malaysia.

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini berdasarkan tiga teori yaitu: absolut, relatif dan gabungan. Dalam kajian ini menurut UU Syariah berlaku teori gabungan. Menurut teori gabungan, dasar hukum dari pembedaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, tetapi diakui pula sebagai dasar pembedaan itu adalah tujuan daripada hukum. Landasan normatif UU Syariah itu sendiri adalah asas legalitas yang merupakan jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah studi perpustakaan, penelitian diskriptif dan penelitian kualitatif. Adapaun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, kemudian pemilihan isi dalam bahan pustaka dan seterusnya menelaah terhadap isi penulisan, kasus-kasus dan undang-undang.

Hasil penelitian adalah menunjukkan bahwa penanganan di dalam UUKJS di Malaysia dengan HPI terhadap sanksi keluar agama Islam atau *murtad* mempunyai perspektif yang sama. Keluar agama Islam (*Murtad*) dianggap sebagai suatu jarimah dan merupakan suatu perbuatan yang keji karena telah menodai agama Allah dan dianggap sebagai musuh Allah. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa keluar agama Islam (*Murtad*) merupakan tindakan delik atau jarimah yang besar yang dampaknya bisa menyebabkan perpecahan dalam masyarakat dan harus dihukum dengan sanksi yang berat.